



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 89/Pdt.G/2019/PTA JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, Tempat tanggal lahir Pati 12 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai **Tergugat/Pelawan/ Pembanding;**
melawan

TERBANDING, Tempat tanggal lahir, Jakarta 31 Januari 1984, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawati Swasta, Tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, disebut sebagai **Penggugat/Terlawan/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2139/Pdt.G/2018/PA JB tanggal 16 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

1 dari 7 hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan, anak bernama ANAK SATU, Laki-laki lahir di Pati pada tanggal 04 Desember 2012 dan ANAK DUA, Laki-laki lahir di Pati pada tanggal 29 April 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat **a quo**.

Bahwa terhadap putusan tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2018. Tergugat mengajukan permohonan verzet pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan petitum sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan verzet Pelawan adalah benar;
2. Mengabulkan permohonan verzet pelawan untuk membatalkan putusan verstek 2139/Pdt.G/2018/PA JB pada tanggal 16 Oktober 2018 seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat/Terlawan seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan verzet tersebut, telah dijatuhkan putusan pada tanggal 26 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan/tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor: 2139/Pdt.G/2019/PA JB tanggal 16 Oktober 2018 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan pelawan/tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum pelawan membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

2 dari 7 hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 April 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding begitu juga dengan Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: W9-A2/3203/Hk.05/5/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan Nomor: W9-A2/3204/Hk.05/5/2019 tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan **inzage** pada tanggal 8 Mei 2019 sedangkan pihak Terbanding pada tanggal 24 April 2019, akan tetapi pihak Pembanding dan Terbanding tidak melakukan **inzage**, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, W9-A2/3205/Hk.05/5/2019 dan W9-A2/3206/Hk.05/5/2019 tanggal 27 Mei 2019.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 10 Juni 2019 dengan Nomor 89/Pdt.G/2019/PTA.JK, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 10 Juni 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 April 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2139/Pdt.G/2018/PA.JB., tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 14 hari, maka permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

3 dari 7 hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat a quo yang mengabulkan gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Terbanding, dengan amarnya menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan tambahan pertimbangan dan amar sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

- Bahwa, meskipun berulang kali diingatkan dan dinasehati, akan tetapi Penggugat/Terbanding tetap saja minta diceraikan dari Tergugat/ Pembanding;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sulit untuk disatukan kembali, meskipun Tergugat/Pembanding masih berkehendak berumah tangga dengan Penggugat/Terbanding;
- Bahwa, alasan perceraian dan fakta persidangan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menyetujuinya dengan menambahkan alasan.

Menimbang, bahwa, masalah nafkah dua orang anak Penggugat dengan Tergugat, semula telah ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai kewajiban Tergugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Pelawan/Tergugat tidak hadir, maka Penggugat/Terlawan mencabut gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, upaya pencabutan gugatan nafkah anak tersebut, dikarenakan tidak hadirnya Tergugat dan dikhawatirkan lamanya penyelesaian gugatannya juga akan illusoirnya tuntutan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa karena amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

4 dari 7 hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum, dengan mengingat pendapat Kamar Agama sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015, dan juga yurisprudensi Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang memerintahkan kepada hakim yang menangani perkara hadlanah, secara ex officio harus menetapkan nafkah secara minimal untuk kelangsungan hidup, hal mana anak-anak Penggugat dan Tergugat secara real berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung, lagi pula tidak adanya hilang hak bagi Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut dalam melakukan pertemuan, kebersamaan dan mengunjungi, dan bila ternyata dalam fakta persidangan Penggugat melalaikan anak-anak tersebut, maka patut dihukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut sebesar yang diminta sebelum dicabut, yakni satu juta rupiah setiap anak setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut mandiri atau dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam perkara ini harus dikuatkan, dengan perbaikan amar, khususnya putusan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan verzet Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2139/Pdt.G/2018/PA JB tanggal **26 Maret 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Rajab** 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar:

5 dari 7 hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
 4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK SATU, laki-laki lahir di Pati pada tanggal 04 Desember 2012; dan
 - 4.2. ANAK DUA, laki-laki lahir di Pati pada tanggal 29 April 2016; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 5. Menetapkan memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan membuka akses dengan anak-anak tersebut;
 6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak-anak tersebut masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah oleh kami **Dr. H. Ahmad Fathoni, SH, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H.E. Abd. Rahman, S.H.** dan **Dra. N. Munawaroh, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2019/PTA JK, tanggal 10 Juni 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan

6 dari 7 hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Bangbang Sri Pancala, S.H. Sp.I, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.E. Abdurahman, S.H.
Hakim Anggota

ttd

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Ahmad Fathoni, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

H. Bangbang Sri Pancala, S.H.Sp.I, M.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5000,00
3. Meterai	Rp	6000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

7 dari 7 hlm. Putusan No. 89/Pdt.G/2019/PTA JK.